



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 98/Pdt.G/2013/PTA.Smg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara gugat harta bersama antara :-----

**PEMBANDING**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, dalam hal ini menguasai kepada Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Beringin No. 7 Kraton Lor Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2012, semula Tergugat sekarang “PEMBANDING”;-----

-----**LAWAN**-----

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, dalam hal ini menguasai kepada Advokat/Pengacara yang beralamat di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2012, semula Penggugat sekarang “TERBANDING” -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang tanggal 11 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H. Nomor : 2680/Pdt.G/2011/PA.Pml yang amarnya berbunyi;-----

*Putusan Nomor : 098/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
lembar 1 dari 5 halaman*



-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
2. Menetapkan harta benda : -----
  - 1) Tanah dan rumah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 3051 surat ukur tanggal 29 Nopember 1999 No. 00135/PWHJ/1999, luas 150 m2 terletak di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dengan batas-batas: -----
    - Sebelah utara : Tanah milik Arfn
    - Sebelah timur : Jalan Desa/tanah milik Khrn
    - Sebelah selatan : Jalan raya Jendral Sdrmn
    - Sebelah barat : Tanah milik Rd Hrtn
  - 2) Tanah dan rumah, Sertipikat Hak Milik Nomor : 115 surat ukur tanggal 25 April 2001 No. 00022/ABKL/2001, luas 914 m2 terletak di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dengan batas-batas: -----
    - Sebelah utara : Tanah milik Wry
    - Sebelah timur : Tanah milik Shr/tanah milik Hj. Ty Hrtn
    - Sebelah selatan : Jalan desa
    - Sebelah barat : Tanah milik H. Mslh
  - 3) Tanah dan rumah, persil 8, D. C Desa No. 1390, luas 520 m2 terletak di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dengan batas-batas: -----
    - Sebelah utara : Tanah milik Arfn
    - Sebelah timur : Jalan Desa/tanah milik Khrn
    - Sebelah selatan : Jalan raya Jendral Sudrmn
    - Sebelah barat : Tanah milik Rd Hrtn
  - 4) Tanah dan rumah, Sertipikat Hak Milik No: 01642 surat ukur tanggal 26 Juli 2007 No. 284/WRD/2007, luas 686 m2 terletak di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan dengan batas-batas: -----
    - Sebelah utara : Tanah milik Rbhrs
    - Sebelah timur : Makam
    - Sebelah selatan : Tanah milik H. Srdn
    - Sebelah barat : Jalan Raya
  - 5) Mesin border merk yamato 12 (dua belas) kepala, system computer 2 (dua) unit;  
Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat; -----

*Putusan Nomor : 098/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
lembar 2 dari 5 halaman*



3. Menetapkan harta bersama tersebut seperdua bagian hak dan milik Penggugat dan seperdua lagi hak dan milik Tergugat; -----
4. Menghukum kepada Tergugat menyerahkan seperdua bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat; -----
5. Menyatakan sita jaminan/sita marital (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Pemalang dan Pengadilan Agama Kajeen adalah sah dan berharga; -----
6. Menolak dan atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya; -----
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang bahwa **Tergugat** melalui Kuasanya pada tanggal 20 Desember 2012 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor : 2680/Pdt.G/2011/PA.Pml tanggal 11 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Membaca memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama didalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding dan dimabil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama didalam mengadili perkara permohonan banding ini, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 098/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
lembar 3 dari 5 halaman



Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan berdasar berita acara sidang perkara ini tanggal 10 Januari 2012 dan tanggal 24 Januari 2012 serta tanggal 06 Maret 2012, memuat catatan bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya dan ternyata perubahan gugatan tersebut telah diserahkan kepada Majelis Hakim didalam persidangan tanggal 24 Januari 2012 dan dibacakanlah gugatan Penggugat beserta perubahannya pada persidangan 06 Maret 2012 sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, kemudian ternyata perubahan gugatan tersebut tidak merubah dan tidak menambah pokok gugatan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa oleh karena perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum gugatan dibacakan didepan sidang dan gugatan perubahannyapun kemudian dibacakan didepan sidang sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan perubahan tersebut tidak merubah dan tidak menambah pokok gugatan maka perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan dan harus dapat diterima untuk dipertimbangkan karena merubah gugatan adalah hak bagi Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan dari Penggugat tersebut ternyata Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan seluruh tuntutan Penggugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah memenuhi ketentuan Pasal 178 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak akan mempertimbangkan satu persatu keberatan dari Pembanding karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sudah sepenuhnya setuju dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, lagi pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak wajib mempertimbangkan satu demi satu keberatan dari Pembanding tersebut sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 menyatakan “menurut tafsiran yang lazim Hakim Banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang dicantumkan dalam memori banding”. Atas dasar pertimbangan tersebut maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak;

*Putusan Nomor : 098/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
lembar 4 dari 5 halaman*



Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama maka putusan dari Pengadilan Agama harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor : 2680/Pdt.G/2011/PA.Pml tanggal 11 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H. yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 H. oleh kami Drs. HM. ICHSAN YUSUF, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ, MH dan Drs. H. THOYIB, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 April 2013 Nomor: 089/Pdt.G/2013/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

*Putusan Nomor : 098/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
lembar 5 dari 5 halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs.H.SAM'UN ABDUH,SQ,MH

ttd.

2. Drs. H. THOYIB, SH, MH

HAKIM KETUA

ttd.

Drs.HM.ICHSAN YUSUF,SH, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. KHOIRUN NISA', S.Ag, MH

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 3. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

+

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO,SH

Putusan Nomor : 098/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
lembar 6 dari 5 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor : 098/Pdt.G/2013/PTA.Smg  
lembar 7 dari 5 halaman*